



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : JOEL DANIEL HUN Alias JOEL;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/15 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abu Lobo, No. 24, RT/RW. 017/004,
Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota
Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 148 / Pid.B / 2018 / PN. Kpg tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 148 / Pid.B / 2018 / PN. Kpg tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOEL DANIEL HUN alias JOEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOEL DANIEL HUN alias JOEL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap dilakukan penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handh Phone merk Nokia model 2330C-2, Type RM-512 warna hitam dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 081339362991;
- 1 (satu) lembar kertas tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator warna silver;
- 3 (tiga) buku tulis berisikan catatan angka-angka kupon putih;
- 2 (dua) buah bulpoin snowman warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas cakar/catatan angka kupon putih;
- 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank BRI;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Petrus Baok alias Meki;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JOEL DANIEL HUN alias JOEL pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pangkalan ojek jalan Sudirman Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan di RT/RW : 012/003, Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi HIRARCY SAMS BABA, saksi THEORANGGA E. A. ROHI dan saksi OMA RAMADHAN AHMAD yang tergabung dalam Tim Pemberantasan Perjudian Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Timur pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian kupon putih/Togel di pangkalan ojek Jalan Sudirman Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa JOEL DANIEL HUN alias JOEL yang sedang mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel melalui Hand phonenya kepada saksi PETRUS BAKK alias MEKI BAKK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga Tim Pemberantasan Perjudian Ditreskrimum Polda NTT mengamankan dari tangan terdakwa JOEL DANIEL HUN alias JOEL berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan Kartu GSM Simpati Telkomsel nomor 081339362991 dan
- 1 (satu) lembar kertas tafsir mimpi.

Bahwa setelah Tim Pemberantasan Perjudian Ditreskrimum Polda NTT melakukan interogasi kemudian terdakwa JOEL DANIEL HUN alias JOEL menerangkan bahwa dirinya memasang serta menyetorkan shio dan angka kupon putih melalui SMS kepada saksi PETRUS BAKK alias MEKI BAKK sehingga Tim Pemberantasan Perjudian Ditreskrimum Polda NTT mendatangi rumah saksi PETRUS BAKK alias MEKI BAKK di RT/RW : 012/003, Kel. Airmona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang serta melakukan tangkap tangan terhadap saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS BAKO alias MEKI BAKO yang sedang merekap dan mengirim SMS pasangan angka kupon putih/togel kepada Bandar kemudian Tim Pemberantasan Perjudian Ditreskrim Polda NTT mengamankan barang-barang dari saksi PETRUS BAKO alias MEKI BAKO yang digunakan dalam melakukan perjudian kupon putih, serta uang hasil penjualan kupon putih (togel) sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan uraian :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : 105, Type : RM-908 warna hitam putih, dengan kartu Simpati Nomor : 081317168693;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model : 206, Type : RM-882 warna putih, dengan kartu As Nomor : 082339702876;
- 1 (satu) unit kalkulator merek canon warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merek canon warna silver;
- 3 (tiga) buah buku tulis berisikan catatan angka-angka kupon putih/togel;
- 2 (dua) buah bolpoin merek snowman warna hitam;
- 2 (dua) lembar kertas cakar/catatan angka kupon putih;
- 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank BRI.
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Adapun tata cara permainan kupon putih (togel) yang Terdakwa tawarkan kepada para pemain/pembeli yaitu :

1. Permainan Angka :

- Untuk pembelian 2 (dua) digit angka misalnya 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp. 1.000,- demikian seterusnya sampai dengan 4 (empat) digit angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 (satu) nomor pasang dihargai Rp. 1.000,-
- Keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu :
 - Jika pemasang membeli 2 (dua) digit angka tembus pemain mendapatkan Rp. 90.000,-, kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan. Contoh : 10 x 5 (Rp. 90.000.- x 5 = 450.000.-),
 - Jika pemasang membeli 3 (tiga) digit angka tembus pemain mendapatkan Rp. 525.000,-, kemudian akan dikalikan dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pasangan contoh : 101×5 (Rp. 525.000.- $\times 5$ = 2.625.000.-)

- Jika pemasang membeli 4 (empat) angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000.- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan contoh : 1010×5 (Rp. 3.750.000.- $\times 5$ = 18.750.000.-)

2. Permainan Shio :

Jika pembeli memesan 1 Shio misalnya Shio Ular dibeli dengan harga Rp.1.000,- dan bila tebakan shionya kena/jitu maka pemasang akan mendapat hadiah sebesar Rp.10.000,-. Hadiah tersebut akan terus bertambah sesuai kelipatan pasangannya.

Akan tetapi bila angka yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka uang pasangannya hangus dan menjadi milik Bandar.

Bahwa permainan kupon putih (Togel) yang ditawarkan oleh Terdakwa JOEL DANIEL HUN alias JOEL kepada para pembeli/pemain yaitu permainan pasangan angka yang terdiri dari 2 (dua) pasangan angka, 3 (tiga) pasangan angka dan 4 (empat) pasangan angka serta permainan shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis Sabtu dan Minggu dengan batas waktu penjualan pukul 17.00 wita (jam 5 Sore), para pemain/pembeli yang ingin membeli dan memesan shio maupun pasangan angka mengirim SMS pasangan angka dan pasangan kupon putih kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meneruskan SMS tersebut kepada saksi PETRUS BAKO.

Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 Wita s/d 14.00 Wita terdakwa JOEL HUN mengambil uang dari para pembeli selanjutnya terdakwa menunggu saksi PETRUS BAKO alias MEKI BAKO di pangkalan ojek Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk mengambil uang setoran tersebut. Apabila pasangan angka dan Shio yang dipasang oleh pembeli pada hari itu kena maka uang hadiahnya akan diberikan oleh PETRUS BAKO pada keesokan harinya uang tersebut terdakwa berikan kepada para pemasang yang menang tersebut.

Bahwa hasil penjualan angka maupun shio kupon putih yang terdakwa jual setiap hari permainan bervariasi tergantung dari yang diberikan oleh para pembeli yang menang.

Bahwa Terdakwa melakukan penjualan angka dan shio kupon putih (Togel) dengan menyetorkan kepada PETRUS BAKO alias MEKI BAKO sudah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) tahun sampai dengan saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan/ menjual angka-angka shio permainan kupon putih (togel) kepada para pemain/pembeli, tanpa memiliki ijin dari Pemerintah maupun Aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi OMA RAMADHAN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi kupon putih/togel;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba langsung mengecek kebenarannya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel melalui HP nya kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang berada di Kelurahan Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang pada saat itu sedang merekap dan mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba melakukan interogasi kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok saksi Petrus Baok alias Meki Baok dan terdakwa saksi Petrus Baok alias Meki Baok mengaku bahwa pasangan angka judi kupon putih/togel tersebut diteruskan kepada bandarnya yang bernama saksi Yohanes Don Bosco Meowatu alias lan;
- Bahwa cara penyetoran uang hasil penjualan kupon putih/togel dari saksi Petrus Baok alias Meki Baok kepada Yohanes Don Bosco Meowatu alias lan adalah kadang disetor langsung kadang melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Ditreskrimum Polda NTT guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi kupon putih tersebut;
- Bahwa setahu saksi judi kupon putih/togel bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhnya;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel adalah dengan mengisi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, jika tebakannya benar maka yang mengisi 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi HIRARCHY SAM BABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Oma Ramadhan Ahmad mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi kupon putih/togel;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Oma Ramadhan Ahmad langsung mengecek kebenarannya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel melalui HP nya kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Oma Ramadhan Ahmad melakukan pengembangan dengan pergi kerumah saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang berada di Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan melakukan penangkapan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang pada saat itu sedang merekap dan mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Oma Ramadhan Ahmad melakukan introgasi kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok dan saksi Petrus Baok alias Meki Baok mengaku bahwa pasangan angka judi kupon putih/togel tersebut diteruskan kepada bandarnya yang bernama saksi Yohanes Don Bosco Meowatu alias Ian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Oma Ramadhan Ahmad mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Ditreskrimum Polda NTT guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi kupon putih tersebut;
- Bahwa setahu saksi judi kupon putih/togel bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel adalah dengan mengisi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, jika tebakannya benar maka yang mengisi 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi THEORANGGA E.A. ROHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi Hirarchy S. Baba dan saksi Oma Ramadhan Ahmad mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi kupon putih/togel;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan saksi Hirarchy S. Baba dan saksi Oma Ramadhan Ahmad langsung mengecek kebenarannya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel melalui HP nya kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan saksi Hirarchy S. Baba dan saksi Oma Ramadhan Ahmad melakukan pengembangan dengan pergi kerumah saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang berada di Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang pada saat itu sedang merekap dan mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hirarchy S. Baba dan saksi Oma Ramadhan Ahmad melakukan interogasi kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok dan saksi Petrus Baok alias Meki Baok mengaku bahwa pasangan angka judi kupon putih/togel tersebut diteruskan kepada bandarnya yang bernama saksi Yohanes Don Bosco Meowatu alias lan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hirarchy S. Baba dan saksi Oma Ramadhan Ahmad mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti ke Ditreskrimum Polda NTT guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi kupon putih tersebut;
- Bahwa setahu saksi judi kupon putih/togel bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel adalah dengan mengisi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, jika tebakannya benar maka yang mengisi 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi YOHANES DON BOSKO MEOWATU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima trasferan uang hasil penjualan kupon putih dari saksi Petrus Baok alias Meki Baok;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Petrus Baok alias Meki Baok karena saksi Petrus Baok alias Meki Baok pernah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan menjaminkan sebuah sepeda motor Susuki Satria FU warna hitam dan BPKB dengan jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan kemudian saksi Petrus Baok alias Meki Baok mengembalikan pinjaman tersebut dan menceritakan bahwa dirinya ada mimpi dan biasa main kupon putih/togel dan saat itu juga saksi bercerita bahwa saksi juga biasa bermain judi kupon putih/togel secara online;
- Bahwa seminggu kemudian terdakwa saksi Petrus Baok alias Meki Baok saksi Petrus Baok alias Meki Baok datang kerumah saksi meminta untuk memasang angka judi kupon putih/togel melalui situs online sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi Petrus Baok alias Meki Baok saksi Petrus Baok alias Meki Baok mulai mengirim SMS pasangan angka kupon putih/togel beberapa kali kepada saksi dan menyetorkan uang pasangan angka tersebut, namun tidak setiap hari;
- Bahwa saksi terakhir kali berhubungan dengan saksi Petrus Baok alias Meki Baok saksi Petrus Baok alias Meki Baok bulan Desember 2017 sebelum Natal dan setelah itu tidak pernah lagi berhubungan dengan saksi Petrus Baok alias Meki Baok;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi PETRUS BAKOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi sedang menerima SMS pasangan angka judi kupon putih/togel melalui HP dari terdakwa, lalu datang Anggota Polisi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi dan menggeledah kamar saksi dan menemukan 2 (dua) buah unit Hand Phone Nokia warna putih, 2 (dua) unit kalkulator merk canon warna hitam dan silver serta 3 (tiga) buah buku yang berisi catatan rekapan dan cakaran angka kupon dari para pemain;

- Bahwa Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel adalah dengan mengisi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, jika tebakannya benar maka yang mengisi 2 (dua) angka mendapat uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), yang 3 (tiga) angka mendapat uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang 4 (empat) angka mendapat uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyeter hasil penjualan kupon putih kepada saksi kadang disetor langsung kadang melalui trasfer;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan usaha judi kupon putih tersebut;
- Bahwa setahu saksi judi kupon putih/togel bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah perjudian kupon putih/togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya ketika terdakwa sedang menunggu penumpang dimana pada saat itu juga terdakwa sedang menerima SMS pemasangan judi kupon putih/togel lalu datang Anggota Polisi dan terdakwa langsung diinterogasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengaku bahwa sedang memasang angka judi kupon putih/togel dan terdakwa mengirimkannya kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok dan selanjutnya saksi bersama dengan Anggota Polisi tersebut ke rumah saksi Petrus Baok alias Meki Baok;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini berperan sebagai pengecer yang menerima pasangan angka kupon putih/togel dari para pemain judi kupon putih/togel;
- Bahwa cara permainan kupon putih/togel adalah calon pembeli harus membeli/memasang angka sesuai dengan keinginannya melalui SMS dengan ketentuan mengalikan jumlah nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) angka dengan perkalian sesuai keinginan pembeli dimana 1 (satu) nomor pasangan diharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) , jika angka yang dipasang tembus 2 (dua) angka maka pemain mendapat Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), jika tembus 3 (tiga) angka mendapat Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jika tembus 4 (empat) angka akan mendapat uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing dikalikan dengan jumlah kupon pasangan yang dibeli;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih/togel tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sifat dari permainan judi kupon putih/togel adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi kupon putih/togel tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang-barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handh Phone merk Nokia model 2330C-2, Type RM-512 warna hitam dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 081339362991;
2. 1 (satu) lembar kertas tafsir mimpi;
3. 1 (satu) buah kalkulator warna hitam;
4. 1 (satu) buah kalkulator warna silver;
5. 3 (tiga) buku tulis berisikan catatan angka-angka kupon putih;
6. 2 (dua) buah bulpoin snowman warna hitam;
7. 2 (dua) lembar kertas cakar/catatan angka kupon putih;
8. 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank BRI;
9. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam putih;
10. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
11. Uang tunai sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa yang berperan sebagai pengecer telah menyelenggarakan judi kupon putih/togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba mendapat informasi dari

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi kupon putih/togel;

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba langsung mengecek kebenarannya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel melalui HP nya kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok;
- Bahwa setelah itu saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang berada di Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Petrus Baok alias Meki Baok yang pada saat itu sedang merekap dan mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel;
- Bahwa selanjutnya saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba melakukan interogasi kepada saksi Petrus Baok alias Meki Baok dan saksi Petrus Baok alias Meki Baok mengaku bahwa pasangan angka judi kupon putih/togel tersebut diteruskan kepada bandarnya yang bernama saksi Yohanes Don Bosco Meowatu alias Ian;
- Bahwa permainan judi kupon putih/togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih/togel yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual judi kupon putih/togel tersebut, maka pemasang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi kupon putih/togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;

- Bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan judi kupon putih/togel tersebut terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata-kata "*barang Siapa*" dimaksudkan sebagai siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus di jadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **JOEL DANIEL HUN Alias JOEL** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwajib (kepolisian) kepada pelaku untuk

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah melakukan permainan judi jenis apa pun termasuk judi kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau pertandingan, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala taruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2018 sekitar pukul 16. 00 Wita, bertempat dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa yang berperan sebagai pengecer telah menyelenggarakan judi kupon putih/togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya ketika saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Ditreskrimum Polda NTT yaitu saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipangkalan ojek kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang sedang berlangsung permainan judi kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa mendengar informasi tersebut saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hirarchy S. Baba langsung mengecek kebenarannya dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel melalui HP nya kepada saksi Petrus Baok alias Miki Baok;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hierarchy S. Baba melakukan pengembangan dengan pergi ke rumah saksi Petrus Baok alias Miki Baok yang berada di Kelurahan Airmona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan melakukan penangkapan terhadap saksi Petrus Baok alias Miki Baok yang pada saat itu sedang merekap dan mengirim SMS pasangan angka judi kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Oma Ramadhan Ahmad bersama dengan saksi Theorangga E.A Rohi dan saksi Hierarchy S. Baba melakukan interogasi kepada saksi Petrus Baok alias Miki Baok dan terdakwa mengaku bahwa pasangan angka judi kupon putih/togel tersebut diteruskan kepada bandarnya yang bernama saksi Yohanes Don Bosco Meowatu alias Ian;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih/togel dilakukan dengan cara terdakwa sebagai penjual kupon putih/togel yang berperan sebagai pengecer dimana para pembeli memasang nomor-nomor atau angka-angka dengan uang taruhan minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) per kupon dan dibayarkan kepada terdakwa, dengan harapan secara untung-untungan mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor-nomor atau angka-angka yang dipasang keluar sama atau cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa selaku penjual judi kupon putih/togel tersebut, maka pemasangan judi kupon putih/togel akan mendapatkan hadiah uang yang besarnya bervariasi, tergantung besar uang taruhannya;

Menimbang, bahwa apabila angka-angka atau nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli keluar cocok dengan angka-angka atau nomor-nomor yang di keluarkan oleh terdakwa maka pembeli atau pemasang angka-angka atau nomor-nomor mendapat hadiah berupa uang yaitu untuk dua angka setiap memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka setiap memasang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan atau hadiah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk empat angka memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan atau hadiah sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan judi kupon putih/togel tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum dengan cara terdakwa telah membuka judi kupon putih/togel tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan tujuan terdakwa memperoleh keuntungan dengan berperan sebagai pengecer yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handh Phone merk Nokia model 2330C-2, Type RM-512 warna hitam dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 081339362991, 1 (satu) lembar kertas tafsir mimpi, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah kalkulator warna silver, 3 (tiga) buku tulis berisikan catatan angka-angka kupon putih, 2 (dua) buah bulpoin snowman warna hitam, 2 (dua) lembar kertas cakar/catatan angka kupon putih, 3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank BRI, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dan uang tunai sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Petrus Baok alias Meki Baok, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Petrus Baok alias Meki Baok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda usia dengan seiring berjalannya waktu masih dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JOEL DANIEL HUN Alias JOEL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

•-----1

(satu) buah Handh Phone merk Nokia model 2330C-2, Type RM-512 warna hitam dengan kartu GSM Simpati Telkomsel Nomor : 081339362991;

•-----

1 (satu) lembar kertas tafsir mimpi;

•-----

1 (satu) buah kalkulator warna hitam;

•-----

1 (satu) buah kalkulator warna silver;

•-----

3 (tiga) buku tulis berisikan catatan angka-angka kupon putih;

•-----

2 (dua) buah bulpoin snowman warna hitam;

•-----

2 (dua) lembar kertas cakar/catatan angka kupon putih;

•-----

3 (tiga) lembar slip bukti transfer Bank BRI;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah HP Nokia warna hitam putih;

1 (satu) buah HP Nokia warna putih;

ang tunai sejumlah Rp. 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Petrus Baok alias Meki Baok;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, S.H., M.H dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018, oleh SAIFUL ARIF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI PRABOWO, S.H. dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LIDIA MARLIES FLORENCE MBOEIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh NOVIANTJE SINA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI PRABOWO, S.H.

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 148/Pid.B/2018/PN.Sgr



ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

LIDIA MARLIES FLORENCE MBOEIK.